

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 125 TAHUN 1998 (125/1998)

## **TENTANG**

## AMNESTI KEPADA TERPIDANA ABDUL QADIR DJAELANI

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, pembangan nasional, memperkokoh hak azasi manusia, rekonsiliasi nasional, persatuan dan kesatuan bangsa serta reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan khususnya untuk kepentingan rekonsiliasi nasional, diperlukan adanya upaya hukum prupa pemberian ampesti dan rehabilitasi)
  - b. bahwa setelah mempertimbangkan pendapat dan saran dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Menteri Pertahanan dan / Keamanan Panglima Angkatan dipandang perku memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI;

Mengingat

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945;

REMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Memberikan amnesti kepada terpidana ABDUL QADIR DJAELANI

KEDUA Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana

terhadap terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan

Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA Memberikan rehabilitasi terhadap terpidana yang namanya tercantum

dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini.

KEEMPAT: Dengan pemberian rehabilitasi ini, maka hak terpidana yang namanya

tercantum dalam diktum PERTAMA tersebut, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai Warga Negara

Indonesia, dipulihkan.



- 2 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 Agustus 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**AKBAR TANDJUNG** 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 128